



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG NUSA KECAMATAN NUSA TABUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Nusa Kecamatan Nusa Tabukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG NUSA KECAMATAN NUSA TABUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa 

tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. *fa*

BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI


Pasal 2


- (1) Wilayah administrasi Kampung Nusa terdiri dari sebagian Pulau Nusa.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki segmen batas dengan:
 - a. Kampung Nanusa pada area sebelah utara; dan
 - b. Kampung Nanedakele pada area sebelah barat.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada area sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.

BAB III
SEGMENT BATAS

Pasal 3

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Nanusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK71.03.09.2001-09.2002-09.2005-000 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 48.208''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit empat puluh delapan koma dua ratus delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 1.196''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit satu koma seratus sembilan puluh enam detik bujur timur) pada suatu area perkebunan bernama lamika yang menjadi titik simpul tiga Kampung; *fa*

- b. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2002-09.2005-001 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 53.450''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit lima puluh tiga koma empat ratus lima puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 4.434''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit empat koma empat ratus tiga puluh empat detik bujur timur) di suatu tempat bernama lamika marange;
- c. selanjutnya mengarah ke timur-timur laut melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2002-09.2005-002 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 0.543''$ LU (tiga derajat empat puluh enam menit nol koma lima ratus empat puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 13.377''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh tujuh detik bujur timur) di suatu tempat bernama bentihu nusa;
- d. selanjutnya mengarah ke timur tenggara mengikuti kawasan perkebunan penduduk sampai pada TK71.03.09.2002-09.2005-003 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 57.973''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan ratus tujuh puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 26.431''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh enam koma empat ratus tiga puluh satu detik bujur timur) di suatu tempat bernama lenggoang; 

- e. selanjutnya itu mengarah ke tenggara melewati kawasan perkebunan sampai pada TK71.03.09.2002-09.2005-004 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 36.541''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit tiga puluh enam koma lima ratus empat puluh satu detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 44.420''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit empat puluh empat koma empat ratus dua puluh detik bujur timur) di suatu tempat bernama liang; dan
 - f. selanjutnya mengarah ke timur sampai pada suatu TK71.03.09.2002-09.2005-005 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 38.683''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit tiga puluh delapan koma enam ratus delapan puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 57.675''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh tujuh koma enam ratus tujuh puluh lima detik bujur timur) di suatu tempat bernama apeng bengele.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Nandedakele sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.09.2001-09.2002-001 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 3.972''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit tiga koma sembilan ratus tujuh puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 53.887''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma delapan ratus delapan puluh tujuh detik bujur timur) pada sebuah tanjung bernama tonggeng basaha; 

- b. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2001-09.2002-002 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 6.320''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit enam koma tiga ratus dua puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 57.341''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tujuh koma tiga ratus empat puluh satu detik bujur timur) di suatu tempat bernama lempangeng marange; dan
- c. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2001-09.2002-09.2005-000 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 48.208''$ LU (tiga derajat empat puluh lima menit empat puluh delapan koma dua ratus delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 1.196''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit satu koma seratus sembilan puluh enam detik bujur timur) pada suatu area perkebunan bernama lamika yang menjadi titik simpul tiga Kampung.

BAB IV

PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Nusa menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Nusa adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua. *fh*

- (3) Peta Batas Kampung Nusa wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
- a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Nusa; dan
 - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Nusa.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Nusa yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Nusa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 6

Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat. *fh*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 12 Juni 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 12 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG NUSA KECAMATAN
NUSA TABUKAN

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG NUSA



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Albert Huppy Wounde
ALBERT HUPPY WOUNDE